



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

SURAT KETERANGAN
Nomor: 03/PTMT/BCH/V/22

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUCHARI HANAFLI, SH
Alamat : Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7
Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117
Jabatan : Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota
Tangerang

dengan ini menerangkan bahwa hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 bertempat di Kantor PT Multipolar Technology Tbk beralamat di Boulevard Gajah Mada No. 2025, Lippo CyberPark Lippo Village, Tangerang, Banten 15811 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk, berkedudukan hukum di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang Risalah Rapatnya sebagaimana tercantum dalam akta nomor 08, tanggal 11 Mei 2022, dibuat oleh saya, Notaris dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Mei 2022
Tempat : PT Multipolar Technology Tbk, Boulevard Gajah Mada
No. 2025, Lippo CyberPark Lippo Village, Tangerang,
Banten 15811
Waktu dibuka : 09.22 Waktu Indonesia Barat
Waktu ditutup : 10.19 Waktu Indonesia Barat

N



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2021, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2021 tersebut;
2. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut;
4. Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan perubahan Pasal 3 dan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.736.110.400 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu empat ratus) saham yang merupakan 92,59% (sembilan puluh dua koma lima sembilan persen) dari 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah.

Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran untuk :

- i. Mata acara rapat pertama sampai keempat merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

tentang Cipta Kerja (“UUPT”), Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 14 ayat 1. (1) butir a dan c Anggaran Dasar Perseroan Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh mata acara Rapat dan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

ii. Mata acara rapat kelima merujuk pada ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 42 POJK 15/2020 dan Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh mata acara Rapat dan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

b. Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik yang hadir secara fisik atau secara virtual, yaitu sebagai berikut:

- Komisaris Independen : Tuan DICKY SETIADI MOECHTAR.
- Komisaris : Tuan JEFFREY KOES WONSONO.
- Presiden Direktur : Tuan WAHYUDI CHANDRA.
- Direktur : Nyonya HANNY UNTAR.
- Direktur : Tuan HERRYANTO
- Direktur : Tuan JIP IVAN SUTANTO.
- Direktur : Tuan SUYANTO HALIM
- Direktur : Tuan YUGI EDISON.

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam Rapat tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan, pengambilan keputusan Rapat telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

Hasil pemungutan suara dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata acara	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat					
	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
1	1.736.110.400	100 %	-	-	-	-
2	1.736.110.400	100 %	-	-	-	-
3	1.736.110.300	99,99%	100	0,000006%	-	-
4	1.735.879.500	99,98 %	230.900	0,013 %	-	-
5	1.735.879.500	99,98 %	230.900	0,013 %	-	-

Karenanya ketentuan mengenai keputusan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) UUPD, Pasal 41 POJK No.15/ 2020 dan Pasal 14 ayat 1. (1) butir a dan c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat (1) UUPD, Pasal 42 POJK 15/2020 dan Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan Rapat telah terpenuhi.

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan adalah sebagai berikut:

I. Mata acara pertama Rapat:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*), dan hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dalam Rapat.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2021 yang dimuat dalam Laporan



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 25 Maret 2022 Nomor 00163/2.1030/AU.1/05/1115-1/1/III/2022, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2021 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat.

II. Mata acara kedua Rapat :

1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku 2021 (sebelum pembagian dividen interim) sebesar Rp 259.197.898.897,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:
 - i. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT, menyisihkan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - ii. Sebesar Rp 253.125.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau Rp 135,00 (seratus tiga puluh lima) per saham akan dibagikan kepada pemegang 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai, termasuk didalamnya dividen interim sebesar Rp 168.750.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau Rp 90,00 (sembilan puluh Rupiah) per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 26 Januari 2022, sehingga sisanya sebesar Rp 84.375.000.000,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau Rp 45,00 (empat puluh lima Rupiah) per saham akan dibayarkan pada tanggal



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

10 Juni 2022, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian sisa saldo laba Perseroan menjadi sebesar Rp 5.972.898.897,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah).

Ketentuan pembagian dividen sebagai berikut:

- Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 20 Mei 2022.
- Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 23 Mei 2022.
- Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 24 Mei 2022.
- Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 25 Mei 2022.
- Pembayaran dividen tunai pada tanggal 10 Juni 2022.

Dengan tata cara pembagian: bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara: Pemegang saham dapat mengambil cek dividen tunai pada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT. Sharestar Indonesia, yang beralamat di SOPO Del Office Towers & Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12920. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk di dalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Mata acara ketiga Rapat :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk

Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH. Thamrin Cikokol-Tangerang 15117

Telp/Fax No: +62-21-55744682

HP No. 0812 962 1992 e-mail: bucharihanafi@hotmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Direktur : Tuan YUGI EDISON
Direktur : Tuan YOHAN GUNAWAN
Direktur : Tuan JIP IVAN SUTANTO
Direktur : Tuan SUYANTO HALIM
Direktur : Nyonya HANNY UNTAR

2. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

V. Mata acara kelima Rapat :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perseroan menyesuaikan kode penomoran KBLI 2020.



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

-Menegaskan kembali isi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan umum, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama :

- a. Menjalankan usaha di bidang jasa telekomunikasi dan industri informatika, yang meliputi :
 - i. Jasa pengolahan data dan system jaringan telekomunikasi bernilai tambah (value added network services);
 - ii. Jasa sewa-menyewa peralatan komputer;
 - iii. Jasa konsultasi di bidang manajemen dan rekayasa informatika;
 - iv. Jasa pengelolaan/manajemen proyek dan/atau operasional dari kompleks instalasi komputer (facility management services);
 - v. Jasa pemborong sebagai kontraktor dalam perencanaan pengembangan dan pemeliharaan piranti lunak komputer untuk kebutuhan dalam dan luar negeri;
 - vi. Jasa distribusi termasuk penyelenggaraan mata rantai saluran distribusi (retail chain);
 - vii. Jasa E-Commerce;
 - viii. Jasa komunikasi satelit dan komunikasi data paket;
 - ix. Jasa operator telephone selular;
 - x. Jasa penyelenggaraan Voice Over Internet Protocol, Fax Over Internet Protocol serta jasa komunikasi satelit;
 - xi. Jasa maintenance peralatan telekomunikasi;
 - xii. Jasa pelatihan dan pendidikan keahlian khusus (vocational training).
- b. i. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atau amanat atas tanggungan pihak lain,



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

termasuk perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, grosir, pemasok, waralaba, distributor, pengecer dan sebagai perwakilan dari badan/perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha bidang teknologi yaitu perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, dan barang teknologi informasi lainnya maupun semua sarana penunjangnya.

ii. Menyelenggarakan industri komputer dan peripheral industry peralatan transmisi telekomunikasi.

Kegiatan Usaha Penunjang :

Melakukan kegiatan usaha desain dan cetak grafis serta menyelenggarakan transportasi untuk muatan barang dan penumpang.

2. Menyetujui penyesuaian Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar mengenai ketentuan pembagian dividen interim.
 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal 22 ini, dividen untuk suatu saham dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap Pemegang Saham berhak menerima dividen dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
 - Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan ketentuan



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 11 Mei 2022



BUCHARI HANAFI, SH
Notaris Kota Tangerang